



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**KECAMATAN BATANG KAPAS**

Jalan Raya Painan-Inderapura Km. 95 Telp. 0756-450004

**LIMAU SUNDAI**

**KEPUTUSAN CAMAT BATANG KAPAS**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
NOMOR: 420/08.1/CMT-BTKP/III/2023

**TENTANG**  
**PENETAPAN ZONASI SEKOLAH, CALON PESERTA DIDIK BARU SD**  
**TAHUN 2023**

CAMAT BATANG KAPAS  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan formal di Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan;
- b. Berdasarkan berita acara Rapat Zonasi SMP dan SD Kecamatan Batang Kapas, pada hari Senin tanggal dua puluh tujuh Maret 2023
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a dan b", perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada, SD dan SMP Bentuk Lain yang Sederajat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada

Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Atau Bentuk Lainnya Yang Sederajat.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; dan,
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada, TK, SD dan SMP di Kabupaten Pesisir Selatan.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

- Kesatu : Panitia Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 sesuai dengan nama-nama yang tercantum dalam lampiran I surat keputusan ini.
- Kedua : Zonasi wilayah calon peserta didik baru SD berdasarkan Kartu Keluarga dan Daya Tampung Sekolah yang sesuai dengan jalur Kuota penerimaan PPDB di Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 ,sesuai dengan yang tercantum dalam lampiran II surat keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di: Batang Kapas  
Pada tanggal : 27 Maret 2023  
CAMAT BATANG KAPAS

**DENNY ANGGARA, SSTP, M.Ec.Dev**  
NIP. 198701012006021001

## SUSUNAN PANITIA BERSAMA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU ( PPDB ) SD TAHUN PEMBELAJARAN 2023/2024

### A. Lampiran 1. Panitia Kecamatan

- I. PENASEHAT : CAMAT BATANG KAPAS
- II. PEMBINA : 1. KORWILDIKCAM BATANG KAPAS  
2. PENGAWAS UPT SD KECAMATAN BATANG KAPAS

### B. Lampiran 1. Penetapan Usulan Zonasi dan Daya Tampung Sekolah pada PPDB SD Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022- 2023

No	Nama Sekolah	Zonasi Asal Peserta Didik	Total Daya Tampung	Kuota Jalur Penerimaan Peserta Didik				Ket
				Dalam Zonasi ( Min.50%)	Afirmasi ( Min.15%)	Mutasi (Maks.5 %)	Prestasi (sisa Kuota)	
1	SDN 01 PASAR KUOK	Utara : kamp, Kuok Selatan : Koto Tuo,Tugu Taluk Banto Timur : Sungai Barat : Pasar Inpres	28	22	4	2	-	
2	UPT SDN 02 SUNGAI NYALO	Utara : Kampung Gurun Laweh Selatan : Kampung Gurun Laweh Timur : Kampung Taman Bungo Tanjung Barat : Kampung Gurun Laweh	28	22	4	2	-	
3	UPT SDN 03 BUKIT TAMBUN TULANG	Utara : Kp. Hilir Selatan : Simpang Limau Manis Timur : Perbukitan Barat : Polongan Kp. Aur	56	28	8	3	-	
4	SDN 04 PASAR TALUK	Utara : Persawahan	28	22	4	2	-	



		Selatan : Gang Kapung Ps.Taluk Timur : Jln. Raya Barat : Tepi pantai						
5	UPT SDN 05 SUNGAI BUNGIN	Utara : Perbukitan Selatan : perbukitan dan tepi pantai Timur : Teluk Kasai Barat : Tepi Pantai	28	22	4	2	-	
6	SDN 06 ANAKAN	Utara : Perbukitan Selatan : Jln sapan dan kp.luar Timur : Simp. Kp Ladang Barat : simpang rumah bustaman	28	22	4	2	-	
7	SDN 07 TUIK	Utara : Sungai Selatan : Perbukitan Timur : Persawahan Barat : Teratak	28	22	4	2	-	
8	UPT SDN 08 KOTO GUNUNG	Utara : Sungai Selatan : Perkampungan Timur : Sungai Barat : Sawah	28	22	4	2	-	
9	UPT SDN 09 Lubuk Nyiur	Utara : Perbukitan Selatan : Perbukitan Timur : RA- Arrahim Barat : Mesjid Muhammadiyah Nurul Iman	28	22	4	2	-	
10	SDN 10 TERATAK TEMPATIH	Utara : Perbukitan Selatan : Perbukitan Timur : Kampung Kaciek Barat : Bukit Samalinang	28	22	4	2	-	
11	SDN 11 TELUK BETUNG	Utara : Sungai Nipah Selatan : Bukit Pulau Timur : Perbukitan Barat : Tepi Pantai	28	22	4	2	-	
12	UPT SDN 12 LIMAU SUNDAI	Utara : Sumur Gadang Selatan : Simpang Empat Limau Sundai Timur : Persawahan	28	22	4	2	-	

		Barat : Petamina						
13	UPT SD 13 LUBUK NYIUR	Utara : Perbukitan Selatan: Kabun Timur : Mesjdmhd. Nuruliman Barat : Bukit parit	28	22	4	2	-	
14	SDN 14 KOTO NAN TIGO	Utara : Simpang Selatan: Rumah Bpk.Syamsudin Timur : Limau Manis Barat : Persawahan	28	22	4	2	-	
15	UPT SD 15 KOTO PANJANG	Utara : Bukit sintuak Selatan: Sawah Rawang Timur : Perbukitan Barat : Perbukitan	28	22	4	2	-	
16	SDN 16 TELUK KASAI	Utara : Perbukitan Selatan: Perbukitan Timur : Anakan Barat : Tepi Pantai	28	22	4	2	-	
17	UPT SDN 17 SAPAN	Utara : ANAKAN Selatan: DAERAH PANTAI Timur : KP. PINANG Barat : .KP.PANDAN	28	22	4	2	-	
18	SDN 18 TANJUNG KANDIS	Utara : Bukit Awang Selatan: Bukit Uba Timur : Bukit Tj Durian Barat : Bukit Lintang	28	22	4	2	-	
19	UPT SD 19 Kampung Baru	Utara : Kantor KAN Selatan: Sungai Timur : Persawahan Barat : Perbukitan	28	22	4	2	-	
20	SDN 20 JALAMU	Utara : Bukit Pulai Selatan: Ujung Mancung Timur : Salak, Induring Barat : Karan, Jalamu	28	22	4	2	-	
21	SDN 21 LIMAU SUNDAI	Utara : Bri Selatan: Kamp. Hilir Timur : Simpang 4, Limau Sundai Barat : Jlan Putus Kamp Pinang	56	28	8	3	-	

22	SDN 22 PASAR TALUK	Utara : Gang Kapung Ps.Taluk Selatan : Jl. Tanjung Kandis Timur : Jl. Koto Keduduk Barat : Tepi Pantai	28	22	4	2	-	
23	SDN 23 PASAR KUOK	Utara : Kelok Mancung Selatan : Simp. Anakan Timur : Air Terjun Barat : Kampung Ladang	28	22	4	2	-	
24	SDN 24 ANAKAN	Utara : Perbukitan Selatan : Persawahan Timur : gang. Kp Anakan Barat : Teluk Kasai	28	22	4	2	-	
25	UPT SDN 25 SUNGAI NYALO	Utara : Sungai Selatan : Perbukitan Timur : Sungai Barat : Kampung Sungai Nyalo	28	22	4	2	-	
26	SDN 26 BUKIT TAMBUN TULANG	Utara : Polongan Kp.Aur Selatan : Tepi Pantai Timur : Persawahan Barat : Persawahan	28	22	4	2	-	
27	SDN 27 LUBUK NYIUR	Utara : Bukit Semalinang Selatan : Perbukitan Timur : Sungai Barat : Ra -Arrahim	28	22	4	2	-	
28	SDN 28 Jorong Nan Tigo	Utara : Rumah Bp.syamsudin Selatan : Sei Pampan Timur : Perbukitan Barat : Tepi Pantai	28	22	4	2	-	
29	SDN 29 TERATAK TEMPATIH	Utara : Perbukitan Selatan : Perbukitan Timur : Perbukitan Barat : Kampung Kaciek	28	22	4	2	-	
30	UPT SDN 30 Koto Tuo	Utara : Perbukitan Selatan : Persawahan Timur : Perbukitan	28	22	4	2	-	

		Barat : Sungai						
31	31 LIMAU MANIS	Utara : Perbukitan Selatan : Perbukitan Timur : Persawahan Barat : Perbukitan	28	22	4	2	-	
32	UPT SDN 32 Koto Keduduk	Utara : Persawahan Selatan : Jln. Tanjung Kandis Timur : Persawahan Barat : Gang Kampung Ps.Taluk	28	22	4	2	-	
33	UPT SD IT Izzatul Qur'an	IV Koto Mudik dan IV Koto Hilir	28	22	4	2		

Ditetapkan di : Batang Kapas  
Pada tanggal : 27 Maret 2023



DENNY ANGGA, SSTP.M.Ec.Dev  
NIP. 198701012006021001